



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XV/2017**

TENTANG

**ATURAN MAKAR DAN PERMUFAKATAN JAHAT YANG MENGANCAM KEBEBASAN
UNTUK BERPENDAPAT**

- Pemohon** : Habiburokhman S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan mengenai makar dan permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Mei 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Meskipun permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang oleh karenanya *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut;

1. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Mahkamah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan dalam pemeriksaan dimaksud Mahkamah wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari;
2. Kemudian Mahkamah menjadwalkan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, 17 Mei 2017, pukul 11.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 182.19/PAN.MK/5/2017, tanggal 12 Mei 2017, perihal panggilan sidang. Namun pada hari yang ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kepaniteraan Mahkamah juga mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon gugur.

